

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern yaitu perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* yang berarti memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak semakin rendah.

Self Assessment System menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Harahap (dalam Supadmi, 2010) menyatakan bahwa dianutnya sistem *Self Assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Supadmi (dalam Harjanti Puspa 2012:2) menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Sistem *self assessment* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Darmayanti (dalam Anggun Kurnia, 2012:2) menyatakan bahwa penerapan *sistem self assessment* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari *tax gap* dan *tax ratio*.

Tax gap adalah selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut dengan jumlah realisasi penerimaan pajak. *Tax gap* menunjukkan potensi penerimaan yang belum berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak suatu negara. Sedangkan *tax ratio* digunakan untuk mengukur kinerja perpajakan suatu negara dengan membandingkan penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (www.wikipedia.com) (dalam Anggun Kurnia 2012:3).

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor usaha kecil menengah dan wajib pajak badan. Widayati dan Nurlis (2010) meneliti kepatuhan usaha kecil menengah dalam pelaporan pajaknya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kecil menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Sedangkan penelitian Mustikasari (2007) memilih industri pengolahan di Surabaya sebagai sasaran penelitiannya. Adapun Muliari dan Setiawan (2010) menggunakan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian yang dilakukannya. Namun, wajib pajak orang pribadi dalam penelitian tersebut merupakan wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk

melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya. Namun penerapan *self assessment system* dalam sistem perpajakannya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, menurut Suharsono Hadi (dalam Zainuddin Dachlan, 2002:11) masih sangat banyak Wajib Pajak di Indonesia terutama dari golongan menengah dan kecil yang belum mengerti *self assessment system* karena terbiasa menerima ketetapan pajak. Sedangkan penerapan *self assessment system* menuntut wajib pajak untuk memahami ketentuan yang berlaku dalam aturan perpajakan di Indonesia. *Self assessment system* mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Berdasarkan adanya fenomena-fenomena di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan *self assessment system* belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam merealisasikan penerimaan pajak. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pemahaman Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”** (Studi kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Terdaftar di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini perumusan masalah yang diajukan adalah

1. Apakah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di wilayah kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati sudah memahami penerapan *Self Assesment System* ?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati?
3. Apakah penerapan *self assessment system* sudah terealisasi dengan baik pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat keterbatasan kemampuan dalam melakukan penelitian dan luasnya pengertian, keterbatasan dalam hal waktu, serta biaya penelitian, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pemahaman serta realisasi penerapan *self assessment system* oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan UMKM yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Jakarta Kramata Jati.

D. Hipotesis

Hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hypo (belum tentu benar) dan tesis (kesimpulan). Menurut Sugiyono (2005) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Apakah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di wilayah kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati sudah memahami penerapan *Self Assesment System*.
2. Bagaimana pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
3. Apakah penerapan *self assessment system* sudah terealisasi dengan baik pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Pihak Akademis

Dalam penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa, terlebih lagi dalam memahami pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha mikro kecil dan menengah.

2. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pengalaman baru, pengetahuan, serta memahami materi pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah..

3. Bagi Pembaca atau Masyarakat

Dalam penulisan ilmiah ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah.

4. Bagi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati

Dalam penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana realisasi penerapan *self assessment system* yang terjadi di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penulisan ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menggambarkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori maupun pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para pakar atau para peneliti yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pembahasan masalah pada bab berikutnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode penelitian, variable penelitian, pengukuran penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang penganalisaan serta penilaian dari hasil penelitian penulis mengenai penerapan *Self Assesment System* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha mikro kecil dan menengah di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan mengenai masalah yang dibahas dan diteliti serta memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan saran untuk KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.